



**P U T U S A N**

Nomor : 39/G/2012/PTUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam sengketa antara : -----

**S U K A R N O** Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Perangkat Desa, beralamat di Dusun Sumuran RT 001/RW 024, Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, Jawa Timur ;  
dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya :

- 1 **HADI EKO YUCHDI YUCHENDI, S.H. ;**
- 2 **KOSWARA PANDU WINATA, S.H.;**

Kesemuanya Warga Negara Indonesia dan Para Advokat pada Kantor Hukum “ **HADI EKO YUCHDI YUCHENDI, SH & ASSOCIATESS** ”, beralamat di Jalan M.H. Thamrin Nomor : 145 Jember - Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Maret 2012 ; -----  
yang selanjutnya disebut sebagai : ----- **PENGGUGAT** ;

**M E L A W A N :**

**KEPALA DESA AJUNG KABUPATEN JEMBER ;** -----

Berkedudukan di Jl. Otto Iskandardinata No. 35 Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember ;-----  
selanjutnya disebut sebagai : ----- **TERGUGAT** ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan .....

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

Setelah membaca : -----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : -----39.K/  
PEN.TUN/2012/PTUN.SBY. tanggal 26 Maret 2012 tentang Penunjukkan Hakim  
Tunggal yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ; ----
- 2 Penetapan Hakim Tunggal Nomor : 39.HK/PEN.TUN/2012/PTUN.SBY. tanggal 27  
Maret 2012 tentang Hari Persidangan ; -----
- 3 Bukti-bukti surat dan berkas perkara serta mendengar keterangan para pihak yang  
bersengketa : -----

----- **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA** : -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatannya tertanggal 22 Maret  
2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal  
22 Maret 2012 dibawah Register perkara Nomor : 39/G/2012/PTUN.SBY. yang  
selengkapnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat adalah Kepala Dusun Sumuran, Desa Ajung, Kecamatan Ajung,  
Kabupaten Jember berdasarkan Hasil Verifikasi Tim Kecamatan Ajung pada bulan  
Januari 2009 dan dikuatkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Ajung Nomor :  
141/09/35.09.17.2004, tertanggal 01 September 2009 Tentang Pengangkatan Kepala  
Dusun Sumuran, Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, untuk masa  
Jabatan selama 10 (Sepuluh tahun) terhitung sejak tanggal 14 Mei 2007 sampai dengan  
14 Mei 2017 ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa Pengangkatan Penggugat selaku Kepala Dusun sudah memenuhi aturan hukum yang berlaku untuk itu yakni : -----

a.Undang-Undang.....

a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2005 yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2005 ; -----

b Peraturan Pemerintah Nomor : 72 Tahun 2005 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;

c Peraturan Bupati Jember Nomor : 36 Tahun 2007 Tentang Perangkat Desa ;

d Peraturan Desa Ajung Nomor : 01 Tahun 2008 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;

e Peraturan Bupati Jember Nomor 36 Tahun 2007 dalam Pasal 17 Ayat (2). Perangkat Desa harus sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun, apabila dalam jangka waktu dimaksud belum memenuhi persyaratan maka dapat diberhentikan ; -----

f Surat Edaran Bupati Nomor : 188/123/3509.1.12/2009, tanggal 21 Juli 2009 Tentang Perangkat Desa ;

g Hasil Verifikasi Tim Kecamatan ;

3 Bahwa sejak diangkat berdasarkan Surat Pengangkatan Kepala Desa Ajung tersebut maka Penggugat bekerja layaknya sebagai Kepala Dusun Sumuran, Desa Ajung,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, dengan baik, tanpa meninggalkan kewajibannya sebagai Kepala Kampung di Dusun Sumuran ; -----

- 4 Bahwa tanpa diduga dan tanpa disangka-sangka oleh Penggugat maka Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Ajung Nomor : 141/06/17.2004/2012 Tentang Pemberhentian Kepala Dusun Sumuran, Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, tertanggal 27 Pebruari 2012 disebut sebagai Objek Sengketa. Maka dengan demikian diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya masih dalam tenggang waktu

yang .....

yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

- 5 Bahwa atas tindakan Tergugat yang semena-mena tersebut, Penggugat sangat keberatan dan tidak dapat menerima atas sikap Tergugat oleh karenanya merupakan perbuatan yang sewenang-wenang dan berakibat merugikan kepentingan Penggugat baik secara moril maupun materiil sebagai Kepala Dusun Sumuran ; -----

- 6 Bahwa kedudukan Penggugat menjabat Kepala Dusun Sumuran adalah sah melalui Verifikasi tahun 2007 yang dilakukan oleh Team Verifikasi Kabupaten Jember sebagai Pelaksana yang terdiri dari unsur : -----

1 Kepala Kantor Pendidikan Nasional Kabupaten Jember ; -----

2 Camat pada Kantor Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember ; -----

3 Kapolsek Jenggawah ; -----

4 Komandan Koramil Jenggawah ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Kepala K.U.A. Kecamatan Ajung ; -----

6 Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Jember ; -----

7 Bahwa sikap dan perbuatan Tergugat yang menerbitkan Surat Pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Dusun Sumuran dengan Objek Gugatan a quo adalah merupakan bentuk perbuatan yang melawan aturan hukum karena : ----

Objek Gugatan sangat bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan isi Pasal 53 ayat (2) huruf a, Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. -----

”Bahwa dalam perkara q quo, seorang perangkat Desa seperti Penggugat untuk dapat diberhentikan dari kedudukan/tugasnya, berdasarkan Peraturan

Bupati.....

Bupati Jember Nomor : 36 Tahun 2007 dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c. Yang berbunyi ”tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa.” -----

Bahwa atas dasar ini saja maka alasan pemberhentian yang dilakukan oleh Tergugat sangatlah sumir dan tidak memenuhi ketentuan isi Pasal 13 huruf (a, b, c) Peraturan Bupati Jember Nomor 36 Tahun 2007 tersebut karena sama sekali Penggugat tidak melanggar Fungsi sebagai Kepala Kampung ; --

8 Bahwa dengan keputusan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, nyata-nyata telah melawan hukum, melanggar azas kepastian hukum dan azas-azas umum pemerintahan yang baik, sehingga merugikan kepentingan penggugat dalam memperjuangkan dan mempertahankan penegakan supremasi hukum dan kewibawaan pemerintahan yang baik dan bersih, maka sebagai konsekwensi hukum segala keputusan dan penetapan yang dilakukan Tergugat dinyatakan batal atau tidak sah ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Bahwa berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut diatas, terbukti gugatan Penggugat sangat beralasan sehingga telah memenuhi pasal 53 ayat (2) a,b, Undang-undang No. 9 Tahun 2004 : Oleh karenanya Penggugat mohon agar PTUN di Surabaya menyatakan : batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa :

-----  
“ Surat Keputusan Kepala Desa Ajung Nomor : 141/06/17.2004/2012 Tentang Pemberhentian Kepala Dusun Sumuran, Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, tertanggal 27 Pebruari 2012.” -----

- 10 Bahwa patut diduga dalam waktu dekat ini Tergugat telah membentuk Panitia Pemilihan Kepala Dusun Sumuran guna mengganti kedudukan Penggugat yang bertujuan hanya menuruti kehendak pribadi Tergugat agar dipandang sangat Terhormat dimata masyarakat, maka Penggugat memohon Kepada

Majelis .....

Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat menunda Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Dusun Sumuran dan Pelaksanaan pemilihannya. -----

**PERMOHONAN      PEMERIKSAAN      DENGAN      ACARA      CEPAT**

-----  
Bahwa mengingat adanya keadaan yang mendesak yang akan mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara dilaksanakan berupa :

-----  
”Menunda Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Dusun Sumuran dan Pelaksanaan pemilihannya.” -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**I Dalam Penundaan :**

Menyatakan Menolak Pelaksanaan Surat Tergugat Nomor : 141/06/17.2004/2012

Tentang Pemberhentian Kepala Dusun Sumuran, Desa Ajung, Kecamatan Ajung,

Kabupaten Jember, tertanggal 27 Pebruari 2012, tersebut ;

**II Dalam Pokok Perkara :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa :

“Surat Keputusan Kepala Desa Ajung Nomor : 141/06/17.2004/2012 Tentang

Pemberhentian Kepala Dusun Sumuran, Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten

Jember, tertanggal 27 Pebruari 2012.” ; -----

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Tergugat kepada Penggugat

Nomor : 141/06/17.2004/2012 Tentang Pemberhentian Kepala Dusun Sumuran,

Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, tertanggal 27 Pebruari 2012,

tersebut serta menyatakan sah dan tetap berlaku Surat Keputusan Kepala Desa

Ajung Nomor : 141/09/35.09.17.2004

Tertanggal .....

tertanggal 01 September 2009 Tentang Pengangkatan Kepala Dusun Sumuran, Desa

Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, untuk masa Jabatan selama 10

(Sepuluh tahun) terhitung sejak tanggal 14 Mei 2007 sampai dengan 14 Mei 2017 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. -----

Atau : -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono) ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 9 April 2012 yang untuk selengkapnya adalah sebagai berikut : -----

## **DALAM POKOK PERKARA :** -----

- 1 Bahwa Tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali apa yang diakuinya secara tegas dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
- 2 Bahwa memang benar Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Ajung, Kecamatan Ajung Kabupaten Jember Nomor : 141/06/17.2004/2012 Tentang Pemberhentian Kepala Dusun Sumuran, Desa Ajung, Kecamatan Ajung Kabupaten Jember atas nama Penggugat karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam : -----
  - a Pasal 30 dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Bupati Jember Nomor 36 Tahun 2007 tentang Perangkat Desa ; -----
  - b Pasal 28 dan Pasal 5 ayat 2 Peraturan Desa Ajung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Ajung ; -----

Yang .....

Yang kesemuanya akan diuraikan dan diperjelas dalam jawaban ini ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa Penggugat diangkat sebagai Kepala Dusun Sumuran, Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember sejak tanggal 20 Desember 2001 berdasarkan hasil pemilihan Kepala Dusun Sumuran, Desa Ajung Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember pada tanggal 24 Oktober 2001 dan sesuai Surat Tugas dari Kepala Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember Nomor : 141/01/555.1/2001 tanggal 20 Desember 2001 yang pada isinya memerintahkan kepada Penggugat (Sukarno) untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Dusun Sumuran, Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember.

- 4 Bahwa dengan terbitnya Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu :-

- a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
- b Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2004 tentang Desa ; -----
- c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Desa ; -----
- d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa ; -----
- e Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa ; -----
- f Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kewenangan Desa dan Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten kepada Desa ; -----
- g Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa ;

Maka pada tanggal 14 Mei 2007 terbit Peraturan Bupati Jember Nomor 36

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2007 .....

Tahun 2007 tentang Perangkat Desa dan pada tanggal 11 Februari 2008 terbit Peraturan Desa Ajung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Ajung ; -----

- 5 Bahwa sesuai Pasal 22 Peraturan Bupati Jember Nomor 36 Tahun 2007 tentang Perangkat Desa, menentukan sebagai berikut : -----

*“Masa jabatan perangkat Desa adalah 10 (Sepuluh) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan”*. ; -----

- 6 Bahwa dengan terbitnya peraturan-peraturan tersebut, pada tanggal 1 September 2009, Kepala Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember **menerbitkan** Surat Keputusan Kepala Desa Ajung, Kecamatan Ajung Kabupaten Jember Nomor : 141/09/-35.09.17.2004/2009 tentang Pengangkatan Kepala Dusun Sumuran Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, untuk masa jabatan 14 Mei 2007 sampai dengan 14 Mei 2017, atas nama Sukarno (Penggugat) ;  
-----

- 7 Bahwa sesuai Pasal 30 Peraturan Bupati Jember Nomor 36 Tahun 2007 tentang Perangkat Desa, **menentukan sebagai berikut** : -----

Pasal 30 : -----

*Dengan berlakunya Peraturan ini* : -----

- (1) *Perangkat Desa lainnya yang ada saat ini tetap menjalankan tugas dan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pengundangan harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) ; -*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi persyaratan, maka dapat diberhentikan ;

(3) Jangka waktu 2 (dua) tahun diperhitungkan sebagai masa jabatan ; -----

(4) Perangkat.....

(4) Perangkat Desa lainnya yang ada pada saat ini dan telah berusia 60 tahun atau lebih dapat menjalankan tugas paling lama 1 (satu) tahun anggaran 2007 ;

(5) Kepala Desa wajib memperbaharui Keputusan tentang pengangkatan perangkat desa lainnya yang ada pada saat ini bagi yang memenuhi syarat;

(6) Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku sejak tanggal ditetapkan ; ---

(7) Terhadap jabatan Perangkat Desa yang kosong segera mengadakan pengangkatan Perangkat Desa berdasarkan Peraturan Bupati ; -----

8 Bahwa sesuai Pasal 17 ayat (2) Peraturan Bupati Jember Nomor 36 Tahun 2007 tentang Perangkat Desa, sebagaimana ditentukan dalam pasal 30 ayat 1 diatas, **menentukan sebagai berikut :** -----

Pasal 17 ayat (2) : -----

Yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang : -----

a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ; -----

b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah ; -----

c. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. pendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan atau yang sederajat dan lembaga pendidikannya terakreditasi ; -----
- e. berusia paling sedikit 20 (dua puluh) tahun ; -----
- f. sehat jasmani dan rohani ; -----
- g. nyata-nyata tidak terganggu jiwanya / ingatannya ; -----

*h. berkelakuan .....*

- h. berkelakuan baik, jujur dan adil ; -----*
- i. tidak pernah dihukum penjara ; -----*
- j. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----*
- k. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat didesa setempat ; -----*
- l. bersedia dicalonkan menjadi Perangkat Desa ; -----*
- m. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut ; -----*
- n. Khusus perangkat desa dari unsur kewilayahan selain memenuhi syarat pada huruf m, harus dari dusun setempat ; -----*

**9 Bahwa sesuai Peraturan Desa Ajung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Ajung, Pasal 28 menentukan sebagai berikut : -----**

- (1) Perangkat Desa lainnya yang ada saat ini tetap menjalankan tugas dan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pengundangan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2007, harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Desa ini ; -----*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi persyaratan, maka diberhentikan dengan hormat ; -----

(3) Masa kerja perangkat desa yang telah ada sebelum peraturan ini ditetapkan, diperhitungkan sebagai masa kerja berdasarkan surat keputusan atau surat tugas yang dimiliki oleh Perangkat yang bersangkutan ; -----

(4) Kepala Desa wajib memperbaharui Keputusan tentang pengangkatan perangkat desa yang ada pada saat ini yang memenuhi syarat ; -----

(5) Terhadap .....

(5) Terhadap jabatan Perangkat Desa yang kosong segera mengadakan pengangkatan Perangkat Desa berdasarkan Peraturan Desa ini dan Peraturan lainnya ; -----

10 Bahwa sesuai Peraturan Desa Ajung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pengangkatan

Dan Pemberhentian Perangkat Desa Ajung, sebagaimana disebut dalam Pasal 28

diatas, Pasal 5 ayat 2 menentukan sebagai berikut :

Yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang : -----

- bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ; -----
- setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah ; -----
- tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. pendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan atau yang sederajat dan lembaga pendidikannya terakreditasi ; -----
- e. berusia paling sedikit 20 (dua puluh) tahun ; -----
- f. sehat jasmani dan rohani ; -----
- g. nyata-nyata tidak terganggu jiwanya / ingatannya ; -----
- h. berkelakuan baik, jujur dan adil ; -----
- i. tidak pernah dihukum penjara ; -----
- j. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----
- k. mengenal -----
- k. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat didesa setempat ; -----
- l. bersedia dicalonkan menjadi Perangkat Desa ; -----
- m. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut ; -----
- n. Khusus perangkat desa dari unsur kewilayahan selain memenuhi syarat pada huruf m, harus dari dusun setempat ; -----

11 Bahwa adanya keresahan warga Dusun Sumuran Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember menyebabkan situasi masyarakat Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember menjadi tidak kondusif karena telah ditemukannya **bukti bahwa Sdr. Sukarno (Penggugat) telah pernah dipidana karena melakukan tindak pidana Penganiayaan dengan barang bukti Clurit lengkap dengan sarungnya**, sebagaimana petikan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Jember Nomor 1164/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PID.B/2005/PN.Jr. tanggal 20 Desember 2005, dengan diancam pasal 351 (1) KUHP ;

-----

12 Bahwa oleh karena adanya tuntutan warga baik lisan maupun tertulis kepada Kepala Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember yang menimbulkan situasi kehidupan masyarakat tidak kondusif, maka Kepala Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember setelah mempelajari dengan seksama Peraturan Daerah dan Peraturan Desa ternyata masa tugas Sdr. Sukarno telah habis waktunya pada tanggal 20 Nopember 2011, yang kemudian diperbaharui dengan Surat Keputusan Kepala Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember Nomor : 141/09/-35.09.17.2004/2009 tentang Pengangkatan Kepala Dusun Sumuran Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, untuk masa jabatan 14 Mei 2007 sampai dengan 14 Mei 2017, atas nama Sukarno (Penggugat) ;

-----

13.Bahwa .....

13 Bahwa selanjutnya Kepala Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember mempelajari dengan seksama Peraturan Bupati Jember Nomor 36 Tahun 2007 tanggal 14 Mei 2007 tentang Perangkat Desa dan Peraturan Desa Ajung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Ajung ternyata pengangkatan kembali Sdr. Sukarno (Penggugat) menjadi Kepala Dusun Sumuran Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember tidak prosedural dan bertentangan dengan Pasal 17 ayat (2) huruf h, i, Peraturan Bupati Jember Nomor 36 Tahun 2007 tentang Perangkat Desa dan Peraturan Desa Ajung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Ajung, Pasal 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 2 huruf h, i. yaitu :

*h.berkelakuan baik, jujur dan adil ; -----*

*i. tidak pernah dihukum penjara ; -----*

14 Bahwa oleh karena terhitung sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Dusun Sumuran tanggal 1 September 2009 dan hingga 2 (dua) tahun ternyata ada bukti pernah dipenjara, maka sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka : -----

*(2) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi persyaratan, maka dapat diberhentikan ; -----*

*(2) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi persyaratan, maka diberhentikan dengan hormat ; -----*

15 Bahwa oleh karena Surat Keputusan Kepala Desa Ajung, Kecamatan Ajung Kabupaten Jember Nomor : 141/09/35.09.17.2004/2009 tentang Pengangkatan

Kepala .....

Kepala Dusun Sumuran Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, untuk masa jabatan 14 Mei 2007 sampai dengan 14 Mei 2017, atas nama Sukarno (Penggugat) **bertentangan** dengan Pasal 17 ayat (2) huruf h, i, Peraturan Bupati Jember Nomor 36 Tahun 2007 tanggal 14 Mei 2007 tentang Perangkat Desa dan Peraturan Desa Ajung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Ajung, Pasal 5 ayat 2 huruf h, i. **maka sesuai dengan**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 30 Peraturan Bupati Jember Nomor 36 Tahun 2007 tanggal 14 Mei 2007 tentang Perangkat Desa dan Pasal 28 Peraturan Desa Ajung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Ajung, maka Surat Keputusan Kepala Desa Ajung, Kecamatan Ajung Kabupaten Jember tanggal 1 September 2009 Nomor : 141/09/35.09.17.2004/2009 tentang Pengangkatan Kepala Dusun Sumuran Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, untuk masa jabatan 14 Mei 2007 sampai dengan 14 Mei 2017, atas nama Sdr.Sukarno (Penggugat) harus dicabut dan yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat ;

16 Bahwa pada tanggal 27 Pebruari 2012 Tergugat Kepala Desa Ajung, Kecamatan Ajung Kabupaten Jember menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 141/06/17.2004/2012 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Kepala Dusun Sumuran, Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember ; -----

17 Dalam hal pemberhentian Perangkat Desa yang berakhir masa jabatannya tidak diperlukan adanya Pemberhentian Sementara terlebih dahulu, karena pemberhentian sementara hanya dilakukan apabila Perangkat Desa melakukan pelanggaran, bahwa oleh karena Pemberhentian Sdr. Sukarno (Penggugat) sebagai Kepala Dusun Sumuran, Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember bukan karena melakukan pelanggaran kedinasan tetapi pemberhentian

Penggugat .....

Penggugat karena telah habis masa jabatannya dan **diangkat kembali namun tidak bisa memenuhi persyaratan** selama 2 (dua) tahun lebih sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Bupati Jember Nomor 36 Tahun 2007 tentang Perangkat Desa dan Peraturan Desa Ajung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Ajung, maka kepada Penggugat tidak perlu diberikan teguran baik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan maupun tertulis ataupun melalui mekanisme pemberhentian sementara ;

-----

18 Bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Desa Ajung Nomor 01 Tahun 2008 tentang

Pengangkatan Perangkat Desa Ajung hanya ditentukan dengan 2(dua) Cara, yaitu :

-----

a Pengisian (Ujian tertulis dan Ujian Lisan) ;

-----

b Pemilihan langsung dari, oleh dan untuk warga Dusun setempat ; -----

Bahwa pengangkatan Sdr. Sukarno (Penggugat) tanpa melalui prosedur dan mekanisme tersebut ; -----

19 Bahwa, Pemberhentian Sdr. Sukarno (Penggugat) sebagai Kepala Dusun Sumuran,

Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember oleh Kepala Desa Ajung,

Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember adalah wewenang Kepala Desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) jo pasal 28 Peraturan Desa Ajung,

Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengangkatan Dan

Pemberhentian Perangkat Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember. Dari

ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa perangkat desa diberhentikan oleh

Kepala Desa karena berakhir masa jabatannya dengan menempuh prosedur

sebagaimana diuraikan dalam Pemberhentian Sdr. Sukarno (Penggugat) sebagai

Kepala Dusun Sumuran Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember oleh

Kepala .....

Kepala Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember adalah pengangkatan

periode kedua akan tetapi Sdr. Sukarno (Penggugat) tidak memenuhi persyaratan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah pernah dihukum penjara, oleh karena itu berdasarkan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) jo pasal 28 Peraturan Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember maka Sdr. Sukarno (Penggugat) diberhentikan dengan hormat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB). Dengan demikian Tergugat berpendapat dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya sangat tidak beralasan hukum, oleh karenanya gugatan harus dinyatakan TIDAK DITERIMA atau setidaknya harus DITOLAK ;

20 bahwa suatu keputusan tata usaha negara dapat dinilai **bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila** keputusan yang bersangkutan itu : -----

- (a) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal ; -----
- (b) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat material/substansial ; -----
- (c) Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang tidak berwenang ; -----

21 Bahwa Penerbitan Obyek Sengketa : -----

a. Dari segi .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a **Dari segi prosedural formal** yaitu Peraturan-Peraturan Dasar yang berkaitan dengan prosedur penerbitan obyek seengketa tidak terdapat adanya cacat yuridis, karena telah mendasarkan pada : -----

1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya ;  
-----

2 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2004 tentang Desa ;  
-----

3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Desa ; -----

4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa ;  
-----

5 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa ;  
-----

6 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kewenangan Desa dan Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten kepada Desa ;  
-----

7 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Peraturan Bupati Jember Nomor 36 Tahun 2007 tanggal 14

Mei 2007 tentang Perangkat Desa ;

9 Peraturan Desa Ajung Nomor 01 Tahun 2008 tentang

Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Ajung ;

- b **Dari segi wewenang** Tergugat terdapat adanya pelimpahan wewenang kepada Kepala Desa untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat

desa .....

desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

- c **Dari segi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik**, Tergugat telah bertindak cermat dalam memenuhi asas : -----

Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggaraan Negara, Kepentingan Umum, Keterbukaan, Proporsionalitas dan Akuntabilitas. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi,

Nepotisme ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Bahwa berdasarkan seluruh uraian jawaban tersebut diatas, Tergugat/Kepala Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember berkesimpulan objek sengketa a quo tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 36 Tahun 2007 tentang Perangkat Desa dan Peraturan Desa Ajung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Ajung, oleh karena itu gugatan Para Penggugat haruslah ditolak seluruhnya ; -----

## DALAM PENUNDAAN : -----

1 Bahwa sesuai ketentuan pasal 67 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No 9 Tahun 2004, jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada intinya secara tegas dinyatakan bahwa ***adanya gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan pejabat tata usaha Negara.*** ; -----

2. Bahwa -----

2 Bahwa permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa a quo yang diajukan oleh Penggugat dengan dalil menurut kehendak pribadi Tergugat sama sekali tidak memiliki dasar hukum, karena : -----

1 Bahwa penerbitan obyak sengketa tersebut justru untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang dilakukan oleh kepala desa definitif. Hal ini karena masyarakat Dusun Sumuran Desa Ajung, Kecamatan Ajung Kabupaten Jember, mempunyai hak untuk mendapat pelayanan yang cepat dan layak, karena jika permohonan penundaan dikabulkan maka akan berdampak pada terabaikan pemenuhan hak-hak masyarakat yang dijamin oleh konstitusi dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan ;

- 2 Bahwa dalil yang mempertanyakan legalitas segala tindakan hukum pribadi Tergugat sebagai Kepala Desa jika dinyatakan tidak sah, merupakan dalil-dalil yang disusun karena Penggugat tidak memahami prinsip hukum administrasi yang dikenal dengan Azas Praduga Rechmatige, yaitu seluruh keputusan tata usaha negara harus dianggap sah sebelum dicabut dan atau dibatalkan oleh lembaga yang berwenang. Oleh karena itu tindakan Tergugat / Kepala Desa Ajung, Kecamatan Ajung Kabupaten Jember adalah sah berdasarkan hukum. ;

- 3 Bahwa Tergugat dalam penyelenggaraan tugas-tugas Kepala Desa telah berjalan dengan baik dan lancar, serta selalu mengondisikan masyarakat agar dalam keadaan kondusif dan aman tidak ada ketegangan antar kelompok akibat ulah pribadi Penggugat. ;

Berdasarkan alasan dan uraian di atas, Tergugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini dengan Arif dan Bijaksana berkenan memutus : -----

1. Menolak .....

- 1 Menolak  
permohonan  
Penundaan  
Pelaksanaan  
Obyek Sengketa



yang dimohonkan

Penggugat. ;

-----

-----

-----

---

2 Menolak gugatan

Penggugat

setidak-tidaknya

menyatakan

gugatan

Penggugat tidak

diterima ;

-----

-----

-----

---

3 Menghukum

Penggugat untuk

membayar biaya

perkara ;

-----

-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut di atas Pihak Penggugat tidak mengajukan replik yang intinya tetap pada gugatannya ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam persidangan pihak Penggugat telah mengajukan bukti tertulisnya yaitu berupa photokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 dan antara lain yaitu berupa :

- 1 Bukti P -1 : Surat Keputusan Kepala Desa Ajung Nomor :  
141/06/17.2004/2012 tertanggal 27 Pebruari 2012 tentang Pemberhentian Kepala  
Dusun Sumuran Desa Ajung, Kecamatan Ajung Kabupaten Jember (photokopi  
sesuai dengan aslinya) ; -----
- 2 Bukti P- 2 : Surat Keputusan Kepala Desa Ajung Nomor :  
141/09/35.09.17.2004/2009 tertanggal 01 September 2009 tentang Pengangkatan  
Kepala Dusun Sumuran Desa Ajung, Kecamatan Ajung Kabupaten Jember  
(photokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
- 3 Bukti P-3 :Surat Nomor : 141/97/17.2004/2011 tertanggal 19 Desember 2011  
tentang Pemberitahuan kekeliruan penerbitan Surat Keputusan Kepala Desa,  
kepada  
  
saudara .....  
  
saudara Kepala Dusun Sumuran dikeluarkan oleh Kepala Desa  
Ajung (photokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
- 4 Bukti P- 4 :Surat Keputusan Kepala Desa Ajung Nomor :  
141/09/35.09.17.2004/2009 tertanggal 01 September 2009 tentang Pengangkatan  
Kepala Dusun Curah Kates Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember  
(photokopi dari photokopi) ; -----
- 5 Bukti P- 5 : Surat Tugas Nomor : 141/01/555.1/2001 tertanggal 20  
Nopember 2001 (photokopi dari photokopi) ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P- 6 : Surat Camat Ajung Nomor : 141/43/35.09.17/2012 tertanggal 10 Pebruari 2012 perihal permasalahan Kepala Dusun Sumuran Desa Ajung (photokopi dari Photokopi yang dilegalisir) ;

-----

7. Bukti P- 7 : Surat Camat Ajung Nomor : 188/67/17/2009 tertanggal 28 Juli 2009 perihal Perangkat Desa yang ditujukan kepada Kepala Desa Ajung (photokopi sesuai dengan aslinya) ;

-----

8. Bukti P- 8 : Surat Edaran Nomor : 188/23/35.09.1.12/2009 tertanggal 21 Juli 2009 tentang Perangkat Desa (photokopi dari Photokopi) ;

-----

9. Bukti P-9 : Somasi dari Kuasa Hukum Penggugat kepada Kepala Desa Ajung untuk tidak membentuk Panitia Pemilihan Kepala Dusun Sumuran tertanggal 19 Maret 2012 (photokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

10. Bukti P-10 .....

10. Bukti P-10 : permohonan tindakan untuk penurunan Spanduk Pemilihan Kepala Dusun Sumuran, Desa Ajung Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember tertanggal 26 Maret 2012 (photokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

11. Bukti P-11 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemerintah Desa (photokopi asli di lembaran Daerah ; ---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P-12 : Peraturan Bupati Jember Nomor : 36 Tahun 2007 tentang Perangkat Desa dan Instruksi Bupati Jember Nomor : 4/INS/2007 tentang Pelaksanaan Tugas Kepala Desa (photokopi asli di lembaran Daerah) ; -----

13. Bukti P-13 : Berita dikoran MEMO TIMUR (MEMORANDUM) Halaman 3, Selasa 27 Maret 2012 mengenai Kades Ajung di PTUN-kan (Photokopi sesuai dengan aslinya) ; -

Menimbang, bahwa didalam persidangan pihak Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti tertulisnya yaitu berupa potokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis ; -----

Hakim kemudian diberi tanda T-1 sampai dengan T-10 dan antara lain yaitu berupa : -----

1 Bukti T-1 : Keputusan Kepala Desa Ajung, Kecamatan Ajung Kabupaten Jember Nomor : 141/06/17.2004/2012 tanggal 27 Pebruari 2012 tentang Pemberhentian Kepala Dusun Sumuran, Desa Ajung, Kecamatan Ajung,

Kabupaten .....

Kabupaten Jember (obyek Sengketa) (Photokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

2 Bukti T-2 : Surat Tugas No. 141/01/555.1/2001 tanggal 20 Desember 2001 (photokopi dari photokopi) ; -----

3 Bukti T-3 : Keputusan Kepala Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember Nomor : 141/09/35.09.17.2004/-2009 tanggal 1 September 2009 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Kepala Dusun Sumuran, Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten

Jember (photokopi sesuai dengan aslinya) ; -

4 Bukti T-4 : Keputusan Kepala Desa Ajung Kecamatan Ajung kabupaten

Jember Nomor : 141/03/17.2004/2011 tanggal 23 Desember 2011 tentang Pembetulan

SK Kepala Dusun Sumuran, Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember

(photokopi sesuai dengan aslinya) ; -

5 Bukti T-5 : Permohonan dari Wakil Masyarakat Dusun Sumuran, Desa

Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember ditujukan kepada Kepala Desa Ajung,

Kecamatan Ajung Kabupaten Jember tanggal 05 November 2011 beserta lampirannya

(photokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

6 Bukti T-6 : Surat Pengajuan Pemilihan Kepala Dusun Sumuran ditujukan

kepada Kepala Desa Ajung tertanggal 2 Februari 2012 beserta lampirannya (photokopi

sesuai dengan aslinya) ; -----

7. Bukti T-7 : .....

7 Bukti T-7 : Petikan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Jember Nomor :

1164/PID.B/2005/PN.Jr. (photokopi sesuai dengan legalisir) ;

-----

8 Bukti T-8 : Peraturan Bupati Jember Nomor 36 Tahun 2007 tentang

Perangkat Desa (photokopi asli di lembaran Daerah) ; ----

9 Bukti T-9 : Peraturan Desa Ajung Nomor 01 Tahun 2008 tentang

Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Ajung (photokopi asli di lembaran

Daerah) ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Bukti T-10 : Surat Pernyataan warga Dusun Sumuran untuk Pemilihan Kepala Dusun Sumuran untuk dilaksanakan (photokopi sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam ini tidak mengajukan alat bukti saksi meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang, Bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan di dalam persidangan tertanggal 30 April 2012 masing-masing tertanggal 30 April 2012 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para pihak yang bersengketa tidak ada hal-hal lagi yang akan di sampaikan kepada Majelis Hakim, selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas , Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ; -----

**TENTANG .....**

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat menuntut agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan obyek gugatan a quo dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat adalah Kepala Dusun Sumuran, Desa Ajung, Kec. Ajung, Kab. Jember yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 141/09/35.09.17.2004, tertanggal 1 September 2009 tentang Pengangkatan Kepala Dusun Sumuran, Desa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ajung, Kec. Ajung, Kab. Jember dengan masa jabatan selama 10 tahun terhitung mulai 14 Mei 2007 sampai dengan 14 Mei tahun 2017 ;

-----

- Bahwa selama menjalankan tugas Penggugat telah bekerja dengan baik dan tidak meninggalkan kewajiban ; -----
- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2012 Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Dusun/Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa ; -----
- Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa didasarkan pada Peraturan Bupati Jember No. 36 Tahun 2007 pasal 23 ayat (2) huruf c dengan alasan bahwa Penggugat tidak memenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
- Bahwa alasan pemberhentian tersebut adalah sumir dan tidak memenuhi ketentuan isi pasal 13 huruf (a, b, c) Perbup No. 36 Tahun 2007 karena Penggugat tidak melanggar fungsinya sebagai Kepala Kampung, sehingga hal tersebut bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum ; -----

Menimbang .....

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah membantah dalam dalil Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat diangkat sebagai Kepala Dusun Sumuran, Desa Ajung, Kecamatan Ajung sejak tanggal 20 Desember 2001 berdasarkan pemilihan Kepala

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dusun dan Surat Tugas dari Kepala Desa Ajung Nomor : 141/01/555.1/2001 tanggal

20 Desember 2001 ; -----

- Bahwa dengan terbitnya Peraturan Bupati No. 36 Tahun 2007 tentang Perangkat Desa yang pasal 22 berbunyi masa jabatan perangkat desa adalah 10 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan, maka Tergugat menerbitkan Surat Keputusan No. 141/09/-35.09.17.2004/2009 tentang Pengangkatan kembali Penggugat sebagai Kepala Dusun Sumuran dengan masa jabatan 10 tahun terhitung mulai tgl 14 Mei 2007 sampai dengan 14 Mei 2017 ;  
-----
- Bahwa adanya keresahan warga dusun Sumuran Desa Ajung yang menyebabkan situasi masyarakat desa Ajung tidak kondusif karena telah ditemukan bukti bahwa Penggugat telah dipidana sesuai putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 1164/Pid.B/2005/PN/Jr tanggal 20 Desember 2005 dengan ancaman pasal 351 (1) KUHP ; -----
- Bahwa oleh karena adanya tuntutan warga baik lisan dan tertulis yang menyebabkan situasi masyarakat tidak kondusif, serta mempelajari secara seksama Peraturan Daerah dan Peraturan Desa, ternyata masa jabatan Penggugat telah habis pada tgl 20 Nopember 2011 ; -----
- Bahwa setelah mempelajari secara seksama Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2007 tentang Perangkat Desa dan Peraturan Desa Ajung No.01 Tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Ajung, ternyata pengangkatan kembali Penggugat sebagai Kepala Dusun

Ajung .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ajung dalam Surat Keputusan Nomor : 141/09/-35.09.17.2004/2009, tanggal 1 Sept 2009 adalah tidak procedural dan bertentangan dengan pasal 17 ayat (2) huruf h, i Peraturan Bupati Jember No. 36 Tahun 2007 tentang Perangkat Desa dan Peraturan Desa Ajung No. 01 Tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa pasal 5 ayat (2) huruf h, i yaitu berkelakuan baik, jujur dan adil, dan tidak pernah dihukum penjara ;

- Bahwa karena sejak diangkat pada tanggal 1 September 2009, Penggugat terbukti telah dipenjara maka sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku maka apabila dalam jangka waktu 2 tahun perangkat desa tidak memenuhi persyaratan, maka dapat diberhentikan ;
- Bahwa oleh karena pengangkatan kembali Penggugat sebagai Kepala Dusun melalui Surat Keputusan Nomor : 141/09/-35.09.17.2004/2009, tanggal 1 September 2009 bertentangan dengan pasal 17 ayat (2) huruf h, i Peraturan Bupati Jember No. 36 Tahun 2007 dan Peraturan Desa Ajung Nomor 1 Tahun 2008, maka sesuai pasal 30 Peraturan Bupati Jember Nomor 36 Tahun 2007 dan pasal 28 Peraturan Desa Ajung No. 01 Tahun 2008, maka Surat Keputusan pengangkatan kembali Penggugat sebagai Kepala dusun dalam Surat Keputusan Nomor : 141/09/-35.09.17.2004/2009 tanggal 1 September 2009 harus dicabut dan yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat ;
- Bahwa pemberhentian Penggugat adalah karena telah habis masa jabatannya dan diangkat kembali namun tidak bisa memenuhi persyaratan selama 2 tahun lebih sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 36 tahun 2007 dan Peraturan Desa Ajung Nomor 01 Tahun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2008, .....

2008, maka kepada Penggugat tidak perlu diberikan teguran lisan maupun tertulis ataupun melalui mekanisme pemberhentian sementara ; -----

- Bahwa wewenang Tergugat untuk memberhentikan Penggugat adalah sesuai dengan pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Jo pasal 28 Peraturan Desa Ajung Nomor 01 Tahun 2008 serta sesuai dengan prosedur dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban tersebut Penggugat tidak mengajukan Replik, sehingga dengan demikian Tergugat juga tidak mengajukan Duplik ;  
-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa : gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;  
-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Desa ajung, Kecamatan Ajung Kabupaten Jember Nomor : 141/06/17.2004/2012, tertanggal 27 Februari 2012 tentang Pemberhentian Kepala Dusun Sumuran, Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember ; (vide bukti T-1 = P-1) ;  
-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak mendalilkan sejak kapan pihaknya mengetahui adanya obyek sengketa tersebut, namun Pengadilan wajib mempertimbangkan akan hal tersebut sesuai ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, .....

Menimbang, bahwa obyek sengketa diterbitkan pada tanggal 27 Februari 2012 jika dihubungkan dengan tanggal didaftarkanya gugatan ini tanggal 22 Maret 2012, maka gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 24 hari, sehingga gugatan tersebut masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13, sedangkan Tergugat untuk membantah dalil gugatan tersebut telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-10, akan tetapi para pihak tidak mengajukan saksi walaupun Pengadilan telah memberi kesempatan untuk itu ; ----

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah surat keputusan obyek sengketa a quo telah dikeluarkan oleh Tergugat sesuai dengan kewenangan, prosedur dan substansi yang ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak serta apakah obyek sengketa a quo telah sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik atau tidak ; -----

Menimbang, bahwa apabila membaca secara cermat gugatan Penggugat tersebut, maka pada pokoknya Penggugat keberatan terhadap tindakan Tergugat yang telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Obyek sengketa karena alasan pemberhentian tersebut adalah sumir dan tidak memenuhi ketentuan isi pasal 13 huruf (a, b, c) Peraturan Bupati Jember Nomor 36 Tahun 2007 karena Penggugat tidak melanggar fungsinya sebagai Kepala Kampung, sehingga sehingga tindakan Tergugat tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

-----

Menimbang, .....

Menimbang, bahwa pertama-tama Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Tergugat mempunyai kewenangan dalam menerbitkan obyek sengketa ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3 = bukti P-2 berupa Surat Keputusan Kepala Desa Ajung Nomor : 141/09/35.09.17.2004/2009, tanggal 1 September 2009 tentang Pengangkatan Kepala Dusun Sumuran, Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, maka Penggugat diangkat sebagai Kepala dusun Sumuran Desa Ajung oleh Kepala Desa Ajung, karenanya berdasarkan *asas contrarius actus* atau asas yang menyatakan bahwa pejabat yang mengeluarkan keputusan maka dia berwenang untuk mencabut keputusannya, oleh karena Kepala Desa Ajung adalah pejabat yang menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Penggugat sebagai Kepala Dusun, maka Kepala Desa Ajung juga mempunyai kewenangan untuk menerbitkan obyek sengketa a quo ; ---

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah kewenangan Tergugat tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku atau tidak ; -----

Menimbang, bahwa dari Gugatan, Jawaban dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku diperoleh fakta bukti : -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama kali Penggugat bertugas sebagai Kepala Dusun Sumuran adalah berdasarkan Surat Tugas Nomor : 141/01/555.1/2001 tertanggal 20 November 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ajung (vide bukti T-2=P-5) ;  
-----

- Bahwa Penggugat dihukum melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 1164/Pid.B/2005 dengan dakwaan pasal 351 (1) KUHP (vide bukti T-7) ; -----

- Bahwa pada .....

- Bahwa pada tahun 2007 terbit Peraturan Bupati Jember No. 36 Tahun 2007 tentang Perangkat Desa ; -----

- Bahwa pada tahun 2009 Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 141/09/-35.09.17.2004/2009 tertanggal 1 September 2009 yang isinya mengangkat Penggugat sebagai Kepala dusun Sumuran dengan masa jabatan 10 tahun terhitung sejak tgl 14 Mei 2007 sampai dengan 14 Mei 2017 (vide bukti T-3=P-2) ;  
-----

- Bahwa Surat Keputusan tersebut kemudian dibetulkan dengan Surat Keputusan No.141/03/17.2004/2011 tertanggal 23 Desember 2011 tentang Pembetulan Surat Keputusan Kepala Dusun Sumuran Desa Ajung, Kecamatan Ajung yang isinya menyatakan membetulkan masa jabatan Penggugat adalah terhitung sejak tanggal 20 Nopember 2001 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2011 (vide bukti T-4) ;  
-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 10 Februari 2012 Camat Ajung mengeluarkan Surat Nomor : 141/43/35.09.17/2012 yang isinya antara lain menyarankan kepada Tergugat untuk : melakukan verifikasi kembali terhadap masa jabatan Kepala Dusun Klanceng, Kidulbesuk, Gumukkerang, dan Curahkates sebagaimana yang dituntut oleh Sdr. Sukarno untuk memenuhi rasa keadilan dan apabila hal tersebut tidak memungkinkan maka disarankan agar Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 36 Tahun 2007 pasal 17 ayat (2) huruf I dan pasal 23 ayat 2 (c) yang menitikberatkan pada persyaratan menjadi perangkat desa, bukan pada masa jabatan ;  
-----

- Terbitlah obyek sengketa tertanggal 27 Februari 2012 ; -----

Menimbang, bahwa dalam diktum obyek sengketa (vide bukti P-1=T-1) disebutkan bahwa alasan diberhentikannya Penggugat sebagai Kepala Dusun

Sumuran .....

Sumuran Desa Ajung adalah karena yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa Peraturan Bupati Jember No. 36 Tahun 2007 tentang Perangkat Desa pada Bab IV Pemberhentian Perangkat desa Pasal 23 disebutkan :

- Perangkat desa berhenti karena : -----
  - Meninggal dunia ; -----
  - Permintaan sendiri ; dan atau -----
  - Diberhentikan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberhentikan karena :

-----

- a Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru ; -----
- b Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bula ; -----
- c Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa ; -----
- d Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan ; dan atau -----
- e Tidak melaksanakan kewajibannya sebagai perangkat desa ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 24 Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2007 mengatur : -----

- 1 Perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) diberhentikan sementara oleh Kepala Desa apabila dinyatakan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan Putusan Pengadilan yang belum memperoleh berkekuatan hukum tetap ; -----

Menimbang, bahwa Perangkat Desa yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bupati tersebut adalah : -----

Perangkat .....

Perangkat desa Lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari : -----

- a Sekretaris desa ; -----
- b Pelaksana teknis lapangan ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c Unsur kewilayahan ; -----

Sedangkan menurut pasal 6 (1) Peraturan Bupati Jember Nomor 36 Tahun 2007

disebutkan bahwa unsur kewilayahan adalah disebut dusun yang dipimpin oleh seorang

Kepala Dusun yang bertanggung jawab kepada Kepala Desa ;

-----

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perangkat desa

sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 Peraturan Bupati Nomor : 36 Tahun 2007 adalah

termasuk antara lain Kepala Dusun ; -----

Menimbang, bahwa apabila dicermati lebih lanjut ketentuan pasal 24 ayat (1)

Peraturan Bupati diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perangkat desa yang

melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana minimal 5 tahun, tata cara

pemberhentiannya sebagai perangkat desa adalah dengan pemberhentian sementara

berdasarkan Putusan Pengadilan yang belum berkekuatan hukum tetap ;

-----

Menimbang, bahwa dalam Surat Keputusan pemberhentian Kepala Dusun obyek

sengketa a quo disebutkan bahwa alasan pemberhentian terhadap Penggugat adalah karena

yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-

undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa dalam pasal 30 Peraturan Bupati Jember No.36 Tahun 2007

disebutkan bahwa : -----

Dengan berlakunya peraturan ini : -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) Perangkat Desa .....

1 Perangkat Desa yang ada saat ini tetap menjalankan tugasnya dan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pengundangan harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) ; -----

2 Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi persyaratan, maka dapat diberhentikan ;  
-----

Menimbang, bahwa pasal 17 (2) Peraturan Bupati Nomor 36 tahun 2007 menegaskan bahwa yang dapat diangkat menjadi perangkat desa adalah penduduk desa Warga Negara Indonesia yang : (antara lain) -----

i Tidak pernah dihukum penjara ;  
-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam pembuktian selanjutnya mengajukan bukti T-7 berupa Petikan Putusan Pengadilan Negeri Jember No.1164/Pid.B/2005/PN.Jr, dimana dalam petikan putusan tersebut Penggugat/Sukarno Hadi alias P. Sefi didakwa melakukan tindak pidana yang melanggar pasal 351 (1) KUHP ;  
-----

Menimbang, bahwa pasal 351 (1) KUHP disebutkan bahwa : penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,- ; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 351 (1) KUHP tersebut dapat disimpulkan bahwa tindakan penganiayaan yang dimaksud, ancaman pidananya maksimal adalah 2 tahun 8 bulan, karenanya jika hal tersebut dihubungkan dengan ketentuan pasal 24 (1)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Bupati Jember Nomor 36 Tahun 2007 yang mensyaratkan ancaman pidana minimal 5 tahun penjara, maka ketentuan pasal 24 (1) tentang tata cara pemberhentian Perangkat desa dengan pemberhentian sementara adalah tidak berlaku dalam kasus ini ;

-----

Menimbang, .....

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 24 ayat (2) Peraturan Bupati mengatur :

-----

- 2 Perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2), diberhentikan oleh Kepala Desa apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 24 ayat (2) tersebut mengatur apabila tindak pidana yang dilakukan perangkat desa dengan ancaman pidana minimal 5 tahun telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka perangkat desa yang bersangkutan diberhentikan ; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut Pengadilan tidak melihat adanya pasal/ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pemberhentian perangkat desa yang telah melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman dibawah 5 tahun penjara yang telah diputus oleh pengadilan, baik putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap maupun belum berkekuatan hukum tetap ;

-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian mengacu pada ketentuan pasal 24 ayat (1) Peraturan Bupati Jember Nomor 36 tahun 2007 diatas, maka secara a contrario terhadap pemberhentian Penggugat dari jabatannya sebagai Kepala Dusun Sumuran adalah tidak perlu dilakukan dengan mekanisme pemberhentian sementara terlebih dahulu, karenanya tindakan Tergugat yang telah menerbitkan obyek sengketa berupa pemberhentian langsung kepada Penggugat in casu, adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah alasan diberhentikannya Penggugat dalam hal ini sesuai dengan alasan substansiil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, .....

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, alasan Tergugat mengeluarkan obyek sengketa a quo adalah karena tidak memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa Ketentuan Peralihan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2007 pasal 30 mengatur : -----

Dengan berlakunya peraturan ini : -----

- 1 Perangkat Desa yang ada saat ini tetap menjalankan tugasnya dan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pengundangan harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) ;  
-----
- 2 Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi persyaratan, maka dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikan

;

Menimbang, bahwa Ketentuan Peralihan dari Peraturan Desa Ajung Nomor : 1

Tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Ajung pasal 28

adalah sebagai berikut : -----

1 Perangkat desa yang saat ini ada tetap menjalankan tugas dalam jangka waktu 2

(dua) tahun sejak tanggal pengundangan peraturan Bupati Jember Nomor : 36

tahun 2007, harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5

ayat (2) Peraturan Desa ini ; -----

2 Apabila setelah dalam tempo 2 (dua) tahun tidak memenuhi persyaratan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka diberhentikan dengan hormat ; ---

Menimbang, bahwa pasal 5 ayat (2) huruf i Peraturan Desa Ajung Nomor 01 Tahun

2008 menyebutkan bahwa : yang dapat diangkat menjadi perangkat desa adalah penduduk

desa WNI yang tidak pernah dihukum penjara ; -----

Menimbang .....

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas

dihubungkan dengan ketentuan pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 17 huruf i

Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2007 serta pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 5

ayat 2 huruf i Peraturan Desa Ajung No. 01 Tahun 2008, Pengadilan berkesimpulan bahwa

faktanya Penggugat telah diangkat sebagai Kepala Dusun Sumuran sejak tanggal 20

November 2001 (vide bukti T-2=P-5), sehingga dengan terbitnya Peraturan Bupati Jember

Nomor 36 Tahun 2007 tentang Perangkat Desa, maka seluruh satuan pelaksana tugas

Bupati haruslah demi hukum melakukan penyesuaian dengan Peraturan Bupati tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan Perangkat Desa ;

-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya alasan Tergugat menerbitkan obyek sengketa karena Penggugat tidak memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah berdasar hukum karena pasal 17 ayat (2) Peraturan Bupati Jember Nomor 36 tahun 2007 in casu dan pasal 5 ayat (2) Peraturan Desa Ajung Nomor 01 tahun 2008 in casu menentukan bahwa untuk diangkat menjadi perangkat desa salah satunya adalah tidak pernah dihukum penjara ;

-----

Menimbang, bahwa fakta hukum Penggugat telah dihukum pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang melanggar pasal 351 (1) KUHP adalah sebagaimana bukti T-7 Putusan Pidana No. 1164/Pid.B/2005/PN.Jr, tertanggal 20 Desember 2005, bukti mana oleh Tergugat diajukan hanya berupa fotocopy akan tetapi Pengadilan memerintahkan kepada Penggugat untuk menunjukkan aslinya dan Penggugat telah mengajukan bukti T-7 tersebut berupa petikan sesuai legalisir dari Pengadilan Negeri Jember (vide bukti T-7) ;

-----

Menimbang .....

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa alasan substansiil Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa a quo adalah telah sesuai dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 36 Tahun 2007 tentang Perangkat Desa dan Peraturan Desa Ajung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;

-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum diatas dapat disimpulkan bahwa tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa a quo adalah telah sesuai dengan kewenangan, prosedur dan alasan substansiil sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka menurut Pengadilan, obyek sengketa a quo telah sesuai dengan asas kepastian hukum, dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa diterbitkan melanggar asas kepastian hukum adalah tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas dapat disimpulkan bahwa obyek sengketa a quo telah dikeluarkan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi/materiil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga dalil gugatan Penggugat adalah tidak terbukti dan berdasar hukum untuk dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak terbukti dan dinyatakan ditolak, maka permohonan Penggugat untuk penundaan pelaksanaan obyek sengketa adalah tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti surat dan keterangan saksi yang tidak relevan dikesampingkan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jis Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dengan perubahan ke dua tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

**MENGADILI :**

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 255.000,- (dua ratus limapuluh lima ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputus oleh Hakim Tunggal Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin Tanggal 30 April 2012 oleh **DYAH WIDIASTUTI, SH** sebagai Hakim Tunggal dalam perkara ini, putusan tersebut dibacakan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2012 oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **SOEKRISTANTO, SH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat ; -----

**HAKIM TUNGGAL,**

**DYAH WIDIASTUTI, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**SOEKRISTANTO, S.H.**

Perincian biaya perkara :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pendaftaran Gugatan .....	Rp. 30.000,-
2	Redaksi .....	Rp. 5.000,-
3	Meterai .....	Rp. 6.000,-
4	Kepaniteraan .....	<u>Rp. 214.000,-</u>
J u m l a h .....		Rp. 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah). -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)